



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Sri wahyuni binti Akim, umur 21 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Link Kampung Sawah RT.07 RW. 02 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Rafid Nugraha bin Adung, umur 21 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link Medaksa Sebrang RT.04 RW. 05 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor W.27-A6/703.1 /Hk.05/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang pada intinya agar Penggugat dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut, membayar kekurangan panjar biaya perkara sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila isi teguran tersebut tidak dipenuhi, maka pendaftaran perkara tersebut akan dicoret;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon Tanggal 31 Mei 2018 Nomor W.27-A6/744/Hk.05/V/2018 yang pada intinya

Hlm 1 dari 2 Pen. No.129/Pdt.G/2018/PA.Clg



menerangkan sampai batas tanggal yang telah ditentukan (30 Mei 2018) kekurangan biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka telah terbukti Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, maka perkara tersebut harus dicoret/dibatalkan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Clg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di Cilegon

Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018

Ketua Majelis



Syakaromilah, S.H.I.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 2 dari 2 Pen. No.129/Pdt.G/2018/PA.Clg